



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL**

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung II BPPT Lantai 19 – 20

Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368

Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/87/E3/RA.00/2020

28 Januari 2020

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Review Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Usulan Tahun 2019 (Lampiran 1)
2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya (Lampiran 2)
3. Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lampiran 3)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2019;
2. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2019;
3. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi Tahun 2019 untuk skema penelitian desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/969/E3.1/RA.06/2019;
5. Mengunggah berkas kelengkapan seminar hasil bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan tahun 2019;
6. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;

7. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan h-index peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota;
8. Hanya menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat, untuk pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun yang baru.

Adapun penelitian Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2019.

Apabila ada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 2021. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk penelitian, diterapkan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah.
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Untuk Pengabdian kepada Masyarakat di tetapkan kontrak tahun tunggal bagi semua skema dan pencairannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
5. Para penerima pendanaan Penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
6. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtamas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan Daftar Isian (Lampiran 4). Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui email ke alamat tudrpm.ristekbrin@gmail.com, untuk Penelitian CC ke alamat email terapanriset@gmail.com dengan subjek **Data Kontrak Penelitian** dan untuk Pengabdian Masyarakat CC ke alamat email ppm.drpmristekbrin@gmail.com dengan subjek **Data Kontrak Pengabdian**, paling lambat tanggal 10 Februari 2020. Untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan:
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)	STATUS USULAN
1729	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	JULIANUS HUTABARAT	0716076102	PENGARUH STRETCHING DAN MENDENGARKAN MUSIK SAAT REST BREAK TERHADAP MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT DAN PSYCHOLOGY STRESS BAGI PARA CLEANING WOKERS (ELEVATED PLACE)	2	lanjutan
1730	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	I KOMANG ASTANA WIDI	0725067604	PENGEMBANGAN MATERIAL RINGAN DAN TAHAN BENTUR BERMATRIK PLASTIK-KARET BERPENGUAT MULTI-SERAT ALAM	2	lanjutan
1731	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	I KOMANG SOMAWIRATA	0717067401	Mobil Robot Cerdas Berbasiskan Visi Sebagai Alat Bantu Pencitraan Jarak Jauh	2	lanjutan
1732	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	JOSEPH DEDY IRAWAN	0016047401	Sistem Monitoring Lokasi Anak agar Terhindar dari Penculikan	2	lanjutan
1733	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	RINI KARTIKA DEWI	0713057101	Potensi Biobriket Tempurung Kemiri Sebagai Alternatif Energi Terbarukan Dengan Variasi Umbi Sebagai Bahan Perekat	2	lanjutan
1734	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	YUSUF ISMAIL NAKHODA	0709065601	Purwarupa Generator Magnet Permanen Fluks Aksial Multistage Putaran Rendah untuk Pembangkit Listrik Skala PikoHidro	2	lanjutan
1735	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	ELLYSA NURSANTI	0718047702	Dynamic Maintenance Scheduling Overhaul Pesawat Tempur Dalam Rangka Mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara	3	lanjutan
1736	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	F YUDI LIMPRAPTONO	0703056802	Pengembangan Arsitektur Laboratorium Jauh 4.0 Sebagai Solusi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0	3	lanjutan
1737	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	FOURRY HANDOKO	0714057205	Pemodelan Indeks Teknologi hemat energi dan ramah lingkungan (Green) guna akselerasi difusi Teknologi Ramah Lingkungan di Indonesia	3	lanjutan
1738	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	I MADE WARTANA	0003056101	Peningkatan Performansi Sistem pada Distributed Generation Tenaga Bayu terintegrasi Grid dengan FACTS Controller	3	lanjutan
1739	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	IRRINE BUDI SULISTIAWATI	0015067701	Optimasi Keamanan Operasi Sistem Tenaga Listrik menggunakan Penilaian Kestabilan Transient Multimesin	3	lanjutan
1740	LLDIKTI WILAYAH VII	Institut Teknologi Nasional Malang	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	LALU MULYADI	0718085903	Analisis Potensi Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang sebagai Kawasan Distinasi Wisata	3	lanjutan

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : ITN.03.0335.10/IX.REK/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. Ir. Kustamar, M.T.** : **Rektor Institut Teknologi Nasional Malang**, berdasarkan Surat Keputusan P2PUTN Nomor: *19215/P2PUTN/B/2019-Kep tanggal 15 Februari 2019*, yang berkedudukan di Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE** : Dosen Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Desentralisasi Program PDUPT Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar**

PARA PIHAK mengikatkan diri dalam perjanjian penugasan pelaksanaan Hibah Desentralisasi KEMENRISTEK/BRIN Tahun Anggaran 2020 berdasarkan:

- (1) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara LLDIKTI Wilayah 07 dengan Institut Teknologi Nasional Malang, Nomor: **053/SP2H/LT-MULTI/L7/2020, tanggal 17 Maret 2020**.
- (2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Revisi XII Tahun 2019.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Penugasan Dan Tanggungjawab**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Hibah Penelitian Desentralisasi skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun Anggaran 2020 dengan judul "**PENGARUH STRETCHING DAN MENDENGARKAN MUSIK SAAT REST BREAK TERHADAP MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT DAN PSYCHOLOGY STRESS BAGI PARA CLEANING WOKERS (ELEVATED PLACE)**".

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Pendanaan

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 231,310,000.00** (*duaratus tigapuluh satu juta tigaratus sepuluh ribu rupiah*) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Nilai dana Skema Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proporsional jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran yang akan diatur lebih lanjut dalam perubahan dan/atau perjanjian tambahan (Addendum).
- (4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 4 Tata Cara Pendanaan

- (1) Dana Penelitian akan dibayarkan secara keseluruhan 100% (seratus persen) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar **Rp 231,310,000.00** (*duaratus tigapuluh satu juta tigaratus sepuluh ribu rupiah*)
- (2) Dana luaran tambahan sebesar **Rp .00** () dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan bukti Daftar luaran tambahan penelitian yang telah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------------------------|
| Nama | : Bpk Julianus Hutabarat |
| Nomor Rekening | : 0172782988 |
| Nama Bank | : BNI'46 |
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh:
- Keterlambatan pengiriman dana oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - Kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana yang belum digunakan hingga akhir jangka waktu perjanjian ini, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Institut Teknologi Nasional Malang untuk selanjutnya dikembalikan ke rekening Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (6) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan atas nama:
- | | |
|----------------|--------------|
| Nama | : REKTOR ITN |
| Nomor Rekening | : 0214957127 |
| Nama Bank | : BNI'46 |



- (7) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat laporan akhir.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **18 Maret 2020** dan berakhir pada **16 November 2020**.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **Jurnal Internasional bereputasi**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa **Buku**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 8 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, tersusun secara sistematis sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Revisi XII Tahun 2019.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengumpulkan seluruh berkas laporan penelitian dan laporan keuangan beserta *softcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** dan disimpan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Nasional Malang (LPPM ITN Malang) untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal **14 September 2020** dan Laporan Akhir paling lambat tanggal **16 November 2020**.



- (4) Dokumen-dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Revisi Proposal Penelitian;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e. Laporan Akhir Penelitian;
 - f. Luaran Penelitian;
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;
 - b. Bentuk ukuran/kertas A4;
 - c. Di bawah bagian sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020
Nomor: 187/SP2H/LT/DRPM/2020

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi internal maupun eksternal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10 **Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil **PIHAK KEDUA** yang dibiayai oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia menjadi milik Institut Teknologi Nasional Malang, dengan tidak mengurangi hak-hak **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerja berdasarkan surat perjanjian ini.

Pasal 14
Kewajiban Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- (1) Pembelian barang dan/atau jasa dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15%;
 - c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh



PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh atau melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17 **Peralatan dan/atau Alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai wakil dari Institut Teknologi Nasional Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 19 **Keadaan Memaksa**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau keadaan yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 20 **Jaminan**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik

